



**P U T U S A N**

**Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDE PUTRA bin BUDIMAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 November 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Buah Rt.03/04 Kel. Pekayon Kec. Pasar  
Rebo Jakarta Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
5. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari TIM Penasehat Hukum Posbakum Justisia 1979 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan **Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim.** tanggal 7 Maret 2022.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur **Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim.** tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim **Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim.**

- tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah samurai bersarung kayu hitam dan bergagang kayu kuning.
- 1 (satu) buah potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi merah, biru dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Putra bin Budiman **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepaligen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (UU Drt.No. 12/1951) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..



2. **Membebaskan** Terdakwa Dede Putra bin Budiman dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. **Membebaskan** Terdakwa Dede Putra bin Budiman dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) ;
4. **Merehabilitasi** dan mengembalikan nama baik Terdakwa serta memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan Harkat serta Martabat Terdakwa Dede Putra bin Budiman dalam keadaan seperti semula ;
5. Membebaskan biaya perkara berikut kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021, bertempat di Jalan Buah Rt. 001/004 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN Bersama dengan saksi TEDY SOBARI Als AZIZ, saksi ZATMIKO dan saksi YUDHA PRATAMA DALIPUN dan saksi AHMAD BUHARI ASL ABU sedang berada diwarung indomie atau warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ di Jalan

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Rt.04/04 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Kemudian saksi ZATMIKO ALS MIKO dan saksi AHMAD BUHARI ALS ABU terjadi kesalahpahaman dan ribut, kemudian saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ Bersama dengan yang lainnya melerainya dan menyuruh saksi AHMAD BUHARI ALS AZIZ dan saksi ZATMIKO pergi. Kemudian sekira jam 24.00 Wib datang saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM mencari saksi ZATMIKO, karena saksi ZATMIKO tidak ada kemudian saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM mencari saksi ZATMIKO pergi meninggalkan warung indomie atau warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.00 Wib saat terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN dan saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ sedang berada di warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ melihat saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dalam jarak 70 (tujuh puluh) meter mendekati warung milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, lalu terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN pulang kerumahnya untuk mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat selanjutnya terdakwa DEDE SUBARI BIN BUDIMAN kembali ke warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat. Sesampainya di warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ langsung mengambil 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat yang terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN bawa di tangan kanannya dan langsung mengejar saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dan terdakwa ikut mengejar dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning. Karena takut saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal kemudian melarikan diri. Bahwa terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat dari rumahnya adalah untuk

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga dan melindungi diri. Kemudian saksi AGUS SALIM melaporkan perbuatan terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN ke Polsek Pasar Rebo Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

-----Perbuatan terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. **Saksi AGUS SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.15 Wib, pada bulan November 2021, bertempat di Jalan Buah Rt. 001/004 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah dan sedang tidur, sekira jam 05.00 Wib saksi bangun dan melihat Hp dan digrup WA warga ada kabar tawuran yang menyebabkan etalase warung ayam bakar saksi AGUS SALIM pecah.
- Bahwa kemudian saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN sedang membawa 1 (satu) bilah samurai dan memakai kaos lengan Panjang warna hitam kombinasi merah, biru dan putih.
- Bahwa 1 (satu) bilah samurai dan memakai kaos lengan Panjang warna hitam kombinasi merah, biru dan putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi RENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.15 Wib, pada bulan November 2021, bertempat di

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Buah Rt. 001/004 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah dan sedang tidur, sekira jam 05.00 Wib saksi bangun dan melihat Hp dan digrup WA warga ada kabar tawuran yang menyebabkan etalase warung ayam bakar saksi AGUS SALIM pecah.
- Bahwa kemudian saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN sedang membawa 1 (satu) bilah samurai dan memakai kaos lengan Panjang warna hitam kombinasi merah, biru dan putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi SISWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.15 Wib, pada bulan November 2021, bertempat di Jalan Buah Rt. 001/004 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah pada saat itu saksi mendengar suara gaduh dan orang berteriak-teriak dan terdengar suara kaca pecah kemudian saksi membuka CCTV yang menyorot ke Jalan dekat warung ayam bakar milik saksi AGUS SALIM.
- Bahwa dari CCTV yang saksi lihat terdakwa DEDE SAPUTRA BIN BUDIMAN sedang membawa 1 (satu) bilah samurai dan saksi TEDY SOBARI membawa 1 (satu) bilah celurit dan menyabekkannya ke etalase warung ayam bakar milik saksi AGUS SALIM hingga pecah.
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) bilah saumurai diruang persidangan saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) bilah samurai tersebut adalah yg dibawa oleh terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi TEDY SOBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.00 Wib saat terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN dan saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ sedang berada di warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ melihat saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dalam jarak 70 (tujuh puluh) meter mendekati warung milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ.
- Bahwa lalu terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN pulang kerumahnya untuk mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDE SUBARI BIN BUDIMAN kembali ke warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat.
- Sesampainya diwarung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ langsung mengambil 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat yang terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN bawa di tangan kanannya dan langsung mengejar saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa ikut mengejar dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning. Karena takut saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal kemudian melarikan diri. Bahwa terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit warna coklat dari rumahnya adalah untuk berjaga-jaga dan melindungi diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.00 Wib saat terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN dan saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ sedang berada di warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ melihat saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dalam jarak 70 (tujuh puluh) meter mendekati warung milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ.
- Bahwa lalu terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN pulang kerumahnya untuk mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDE SUBARI BIN BUDIMAN kembali ke warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa sesampainya diwarung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ langsung mengambil 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat yang terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN bawa di tangan kanannya dan langsung mengejar saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal.
- Bahwa kemudian terdakwa ikut mengejar dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning. Karena takut saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal kemudian melarikan diri. Bahwa terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat dari rumahnya adalah untuk berjaga-jaga dan melindungi diri.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah samurai bersarung kayu hitam dan bergagang kayu kuning.
- 1 (satu) buah potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi merah, biru dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN Bersama dengan saksi TEDY SOBARI Als AZIZ, saksi ZATMIKO dan saksi YUDHA PRATAMA DALIPUN dan saksi AHMAD BUHARI ASL ABU sedang berada diwarung indomie atau warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ di Jalan Buah Rt.04/04 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Kemudian saksi ZATMIKO ALS MIKO dan saksi AHMAD BUHARI ALS ABU terjadi kesalahpahaman dan ribut, kemudian saksi TEDY SOBARI Als AZIZ Bersama dengan yang lainnya melerainya dan menyuruh saksi AHMAD BUHARI ALS AZIZ dan saksi ZATMIKO pergi. Kemudian sekira jam 24.00 Wib datang saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM mencari saksi ZATMIKO, karena saksi ZATMIKO tidak ada kemudian saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM mencari saksi ZATMIKO pergi meninggalkan warung indomie atau warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.00 Wib saat terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN dan saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ sedang berada di warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ melihat saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dalam jarak 70 (tujuh puluh) meter mendekati warung milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, lalu terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN pulang kerumahnya untuk mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat selanjutnya terdakwa DEDE SUBARI BIN BUDIMAN kembali ke warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..



hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat. Sesampainya diwarung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ langsung mengambil 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat yang terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN bawa di tangan kanannya dan langsung mengejar saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dan terdakwa ikut mengejar dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning. Karena takut saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal kemudian melarikan diri. Bahwa terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat dari rumahnya adalah untuk berjaga-jaga dan melindungi diri. Kemudian saksi AGUS SALIM melaporkan perbuatan terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN ke Polsek Pasar Rebo Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan subjek hukum



tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II tahun 2004 halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap Orang sebagai subyek Hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan mereka terdakwa yang mengaku bernama DEDE PUTRA bin BUDIMAN yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar mereka Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN Bersama dengan saksi TEDY SOBARI Als AZIZ, saksi ZATMIKO dan saksi YUDHA PRATAMA DALIPUN dan saksi AHMAD BUHARI ASL ABU sedang berada diwarung indomie atau warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ di Jalan Buah Rt.04/04 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Kemudian saksi ZATMIKO ALS MIKO dan saksi AHMAD BUHARI ALS ABU terjadi kesalahpahaman dan ribut, kemudian saksi TEDY SOBARI Als AZIZ Bersama dengan yang lainnya melerainya dan menyuruh saksi AHMAD BUHARI ALS AZIZ dan saksi ZATMIKO pergi. Kemudian sekira jam 24.00 Wib datang saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi



AGUNG NUR ISLAM mencari saksi ZATMIKO, karena saksi ZATMIKO tidak ada kemudian saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM mencari saksi ZATMIKO pergi meninggalkan warung indomie atau warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 04.00 Wib saat terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN dan saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ sedang berada di warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ melihat saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dalam jarak 70 (tujuh puluh) meter mendekati warung milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, lalu terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN pulang kerumahnya untuk mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat selanjutnya terdakwa DEDE SUBARI BIN BUDIMAN kembali ke warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat. Sesampainya di warung kopi milik saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ, saksi TEDY SOBARI ALS AZIZ langsung mengambil 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat yang terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN bawa di tangan kanannya dan langsung mengejar saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal dan terdakwa ikut mengejar dengan membawa 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning. Karena takut saksi RAHMATULLAH, saksi DWI SETIAWAN dan saksi AGUNG NUR ISLAM serta beberapa orang yang tidak dikenal kemudian melarikan diri. Bahwa terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN mengambil 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah samurai bersarung kayu warna hitam serta bergagang warna kuning dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam serta bersarung kulit warna coklat dari rumahnya adalah untuk berjaga-jaga dan melindungi diri akan tetapi tanpa ijin dari yang berwenang; Kemudian saksi AGUS SALIM melaporkan perbuatan terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN ke Polsek Pasar Rebo Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bahwa Terdakwa mengeluarkan dan mengejar orang memakai barang bukti samurai untuk mengusir orang yang datang ke warkopnya yang secara terpaksa, dengan pertimbangan sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah samurai bersarung kayu hitam dan bergagang kayu kuning.
- 1 (satu) buah potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi merah, biru dan putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE PUTRA BIN BUDIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah samurai bersarung kayu hitam dan bergagang kayu kuning.
  - 1 (satu) buah potong celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam kombinasi merah, biru dan putih.untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Nyoman Suharta, SH. sebagai Hakim Ketua, Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H. dan Lingga Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 26

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H. dan Aimafni Arli, SH. MH. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hendrawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Endang Sulistiani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Aimafni Arli, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174Pid.Sus/20.22/PN. Jkt.Tim..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)